



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 687/Pid.B/2020/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwin Hutasoit.
2. Tempat lahir : Duri.
3. Umur/Tanggal lahir : 30/18 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Pirma Toba II Rt.005 Rw.009, Desa/Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Erwin Hutasoit tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh Penyidik

Terdakwa Erwin Hutasoit ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 687/Pid.B/2020/PN Bls tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 687/Pid.B/2020/PN Bls tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 687/Pid.B/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ERWIN HUTASOIT**, telah terbukti melakukan tindak pidana **"terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang"**, sebagaimana diatur dalam pasal pasal 170 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ERWIN HUTASOIT**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **ERWIN HUTASOIT**, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017, sekira pukul 14.45 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017, atau masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di warung KIRRING SIREGAR di area PT.PCR Jalan Gajah Mada KM. 3,5 Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara **"terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 14.30 WIB anggota SPTI (bongkar muat di PKS PT.PCR) sedang minum diwarung saksi NORBERT JURI SIANTURI. Pada saat itu saksi NORBERT JURI SIANTURI sedang melayani pelanggan warung, tiba-tiba ada datang segorombolan ibu-ibu dari pihak SPTD (kubu lawan SPTI) sebagian ada menarik pakaiannya keatas seperti mau buka baju, lalu anggota SPTI langsung berlarian dari warung saksi NORBERT JURI SIANTURI dan tiba-tiba datanglah pihak SPTD yang laki-laknya menyerang warung milik saksi NORBERT JURI SIANTURI dan melempari warung saksi NORBERT JURI SIANTURI dan saksi NORBERT JURI SIANTURI juga melihat saksi ERIKSON NAINGGOLAN terkena bagian mata kanannya. Kemudian datanglah saksi JUNJUNG SIMATUPANG menghampiri saksi ERIKSON NAINGGOLAN dan berkata "kenapa bang, kena abang?" lalu datanglah BARINGIN, SELAMAT SIREGAR, MARTIN, JONES HUTAGALUNG, ERWIN HUTASOIT dengan berkata "ini kawan mereka juga, matikan aja!". Selanjutnya BARINGIN, SELAMAT SIREGAR, MARTIN, JONES HUTAGALUNG, ERWIN HUTASOIT langsung memukuli saksi JUNJUNG SIMATUPANG didepan warung saksi NORBERT JURI SIANTURI tersebut. Setelah itu saksi ERIKSON NAINGGOLAN dibawa pergi oleh anak saksi yaitu saksi EVAN BASTIAN HUTABALIAN untuk berobat. Lalu saksi NORBERT JURI SIANTURI saksi AGUSTINA Br BATUBARA menutup warung dan masuk kedalam warung. Dari dalam warung, saksi NORBERT JURI SIANTURI bersama saksi AGUSTINA Br BATUBARA melihat saksi JUNJUNG SIMATUPANG masih dipukuli oleh BARINGIN, SELAMAT SIREGAR, MARTIN, JONES HUTAGALUNG, ERWIN HUTASOIT. Setelah saksi JUNJUNG SIMATUPANG dipukuli, lalu terdakwa pergi kedapur saksi NORBERT JURI SIANTURI dan merusak barang-barang dengan menggunakan tojok sawit sampai barang-barang hancur. Selanjutnya BARINGIN, SELAMAT SIREGAR, MARTIN, JONES HUTAGALUNG, ERWIN HUTASOIT lari meninggalkan warung saksi NORBERT JURI SIANTURI.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.44/RSUD/2017/903 tanggal 18 Mei 2017, yang ditandatangani oleh dr. YESSICA PRIMA dokter pada RSUD Kecamatan Mandau, telah memeriksa:

Nama : JUNJUNG SIBURIAN

Umur : 39 Tahun

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 687/Pid.B/2020/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki - laki

Alamat : Jalan Jeruk Manis Nomor 13 RT.002 RW.004
Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

KESIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur tiga puluh sembilan tahun ini ditemukan pada sudut alis mata kanan terdapat luka robek dengan panjang lebih kurang satu koma lima centimeter lebar lebih kurang nol koma dua centimeter. Satu koma tiga centimeter dibawah sudut mata kanan bagian luar terdapat luka lecet dengan panjang lebih kurang tiga koma lima centimeter, lebar lebih kurang satu koma lima centimeter. Satu koma delapan dibawah pertengahan mata kanan terdapat luka robek dengan panjang lebih kurang satu centimeter, lebar lebih kurang nol koma dua centimeter, dua centimeter dari sudut mata kiri bagian luar terdapat luka robek dengan panjang lebih kurang satu centimeter, lebar lebih kurang nol koma dua centimeter, dua koma lima centimeter dari pertengahan mata kiri bagian bawah terdapat luka lecet dengan panjang lebih kurang nol koma enam centimeter, lebar lebih kurang nol koma tiga centimeter. Cedera tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.44/RSUD/2017/904 tanggal 17 Mei 2017, yang ditandatangani oleh dr. YESSICA PRIMA dokter pada RSUD Kecamatan Mandau, telah memeriksa:

Nama : ERIKSON RAMSA NAINGGOLAN

Umur : 57 Tahun

Pekerjaan : buruh

Jenis Kelamin : Laki - laki

Alamat : Jalan Gereja Rt.003 Rw.006 Kelurahan Titian Antui
Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

KESIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 687/Pid.B/2020/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur lima puluh tujuh tahun ini ditemukan pada sudut alis mata kanan terdapat luka robek yang sudah terjahit sebanyak dua jahitan dengan panjang lebih kurang dua koma lima centimeter, pada kelopak mata kanan bagian atas terdapat luka bengkak dengan panjang lebih kurang lima centimeter, lebar lebih kurang dua centimeter, pada kelopak mata kanan bagian bawah terdapat luka bengkak dan memar dengan panjang lebih kurang lima centimeter, lebar lebih kurang satu koma dua centimeter. Cedera tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu selama satu bulan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **ERWIN HUTASOIT**, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017, sekira pukul 14.45 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017, atau masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di warung KIRRING SIREGAR di area PT.PCR Jalan Gajah Mada KM. 3,5 Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 14.30 WIB anggota SPTI (bongkar muat di PKS PT.PCR) sedang minum diwarung saksi NORBERT JURI SIANTURI. Pada saat itu saksi NORBERT JURI SIANTURI sedang melayani pelanggan warung, tiba-tiba ada datang segorombolan ibu-ibu dari pihak SPTD (kubu lawan SPTI) sebagian ada menarik pakaiannya keatas seperti mau buka baju, lalu anggota SPTI langsung berlarian dari warung saksi NORBERT JURI SIANTURI dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 687/Pid.B/2020/PN BIs



tiba-tiba datanglah pihak SPTD yang laki-lakinya menyerang warung milik saksi NORBERT JURI SIANTURI dan melempari warung saksi NORBERT JURI SIANTURI dan saksi NORBERT JURI SIANTURI juga melihat saksi ERIKSON NAINGGOLAN terkena bagian mata kanannya. Kemudian datanglah saksi JUNJUNG SIMATUPANG menghampiri saksi ERIKSON NAINGGOLAN dan berkata "kenapa bang, kena abang?" lalu datanglah BARINGIN, SELAMAT SIREGAR, MARTIN, JONES HUTAGALUNG, ERWIN HUTASOIT dengan berkata "ini kawan mereka juga, matikan aja!". Selanjutnya BARINGIN, SELAMAT SIREGAR, MARTIN, JONES HUTAGALUNG, ERWIN HUTASOIT langsung memukuli saksi JUNJUNG SIMATUPANG didepan warung saksi NORBERT JURI SIANTURI tersebut. Setelah itu saksi ERIKSON NAINGGOLAN dibawa pergi oleh anak saksi yaitu saksi EVAN BASTIAN HUTABALIAN untuk berobat. Lalu saksi NORBERT JURI SIANTURI saksi AGUSTINA Br BATUBARA menutup warung dan masuk kedalam warung. Dari dalam warung, saksi NORBERT JURI SIANTURI bersama saksi AGUSTINA Br BATUBARA melihat saksi JUNJUNG SIMATUPANG masih dipukuli oleh BARINGIN, SELAMAT SIREGAR, MARTIN, JONES HUTAGALUNG, ERWIN HUTASOIT. Setelah saksi JUNJUNG SIMATUPANG dipukuli, lalu terdakwa pergi kedapur saksi NORBERT JURI SIANTURI dan merusak barang-barang dengan menggunakan tojok sawit sampai barang-barang hancur. Selanjutnya BARINGIN, SELAMAT SIREGAR, MARTIN, JONES HUTAGALUNG, ERWIN HUTASOIT lari meninggalkan warung saksi NORBERT JURI SIANTURI.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.44/RSUD/2017/903 tanggal 18 Mei 2017, yang ditandatangani oleh dr. YESSICA PRIMA dokter pada RSUD Kecamatan Mandau, telah memeriksa:

Nama : JUNJUNG SIBURIAN
Umur : 39 Tahun
Jenis Kelamin : Laki - laki
Alamat : Jalan Jeruk Manis Nomor 13 RT.002 RW.004
Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

KESIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur tiga puluh sembilan tahun ini ditemukan pada sudut alis mata kanan terdapat luka robek dengan panjang lebih kurang satu koma lima centimeter lebar lebih kurang nol koma dua centimeter. Satu koma tiga centimeter dibawah sudut mata kanan bagian luar terdapat luka lecet dengan panjang lebih kurang tiga koma lima centimeter, lebar lebih kurang satu koma lima centimeter. Satu koma delapan dibawah pertengahan mata kanan terdapat luka robek dengan panjang lebih kurang satu centimeter, lebar lebih kurang nol koma dua centimeter, dua centimeter dari sudut mata kiri bagian luar terdapat luka robek dengan panjang lebih kurang satu centimeter, lebar lebih kurang nol koma dua centimeter, dua koma lima centimeter dari pertengahan mata kiri bagian bawah terdapat luka lecet dengan panjang lebih kurang nol koma enam centimeter, lebar lebih kurang nol koma tiga centimeter. Cedera tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.44/RSUD/2017/904 tanggal 17 Mei 2017, yang ditandatangani oleh dr. YESSICA PRIMA dokter pada RSUD Kecamatan Mandau, telah memeriksa:

Nama : ERIKSON RAMSA NAINGGOLAN
Umur : 57 Tahun
Pekerjaan : buruh
Jenis Kelamin : Laki - laki
Alamat : Jalan Gereja Rt.003 Rw.006 Kelurahan Titian Antui
Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

KESIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur lima puluh tujuh tahun ini ditemukan pada sudut alis mata kanan terdapat luka robek yang sudah terjahit sebanyak dua jahitan dengan panjang lebih kurang dua koma lima centimeter, pada kelopak mata kanan bagian atas terdapat luka bengkak dengan panjang lebih kurang lima centimeter, lebar lebih kurang dua centimeter, pada kelopak mata kanan bagian bawah terdapat luka bengkak dan memar dengan panjang lebih kurang lima centimeter, lebar lebih

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 687/Pid.B/2020/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang satu koma dua centimeter. Cedera tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu selama satu bulan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan menyatakan mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Evan Basten Huta Balian** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa , kerusakan terjadi pada hari ini Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira jam 14.45 wib di warung milik saudara KIRRING SIREGAR area PT PCR Jalan Gajah Mada KM 3,5 Kel.Talang Mandi Kec.Mandau.
- Bahwa, pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang berada di POS Security.
- Bahwa , terdakwa ada membawa tojok sawit.
- Bahwa, terdakwa ada masuk kedalam warung milik KIRRING SIREGAR.
- Bahwa, terdakwa ada merusak barang-barang didalam warung tersebut dengan tojok yang dibawa terdakwa.
- Bahwa, saksi melihat terdakwa ada membawa batu
- Bahwa, terdakwa juga ada melempar warung tersebut dengan batu yang dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa, terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Junjung siburian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi **Junjung Sibuarian** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan saksi bersedia memberikan keteranganya.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 687/Pid.B/2020/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekira tahun 2017 sekira jam 14.45 wib di depan warung milik saudara KIRRING SIREGAR area PT PCR Jalan Gajah Mada KM 3,5 Kel.Talang Mandi Kec.Mandau.
- Bahwa awalnya saksi sedang di depan pos security PT PCR, tiba-tiba datang sekelompok ibu dengan telanjang badan serta ngomong kata kata tak bagus, dan saksi pergi dari pos tersebut menuju pabrik dan sewaktu saksi jalan tersebut saksi melihat saksi ERIKSON RAMSA NAINGGOLAN matanya berdarah dan saksi tanya kenapa matanya bang dijawabnya kena lempar batu.
- Bahwa, pada saat saksi mau jalan ke PKS tiba-tiba ada orang yang mukul saksi dari arah belakang selain itu saksi juga ditendang oleh selamat bersama orang lainnya yang saksi tidak tahu kemudian saksi didorong kedalam selokan.
- Bahwa Terdakwa ada membawa tojok
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan mengenai keterangan membawa Tojok, selain daripada itu Terdakwa menerima dan tidak keberatan;

3. Saksi Erikson Ramsa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan saksi bersedia memberikan keteranganya.
- Bahwa, kerusakan terjadi pada hari ini Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira jam 14.45 wib di warung milik saudara KIRRING SIREGAR area PT PCR Jalan Gajah Mada KM 3,5 Kel.Talang Mandi Kec.Mandau.
- Bahwa, saksi melihat terdakwa membawa tojok.
- Bahwa, jarak antara saksi dengan terdakwa pada saat itu sekitar 4 meter.
- Bahwa, rombongan terdakwa ada yang melempari warung milik KIRRING SIREGAR dengan batu.
- Bahwa, mata saksi terkena lempara batu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan mengenai keterangan membawa Tojok, selain daripada itu Terdakwa menerima dan tidak keberatan;

4. Saksi Viter Harry Abednego dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 687/Pid.B/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan saksi bersedia memberikan keterangannya.
- Bahwa, pada hari ini Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira jam 14.45 wib di depan warung milik saudara KIRRING SIREGAR area PT PCR Jalan Gajah Mada KM 3,5 Kel. Talang Mandi Kec. Mandau.
- Bahwa awalnya saksi sedang di warung milik KIRRING SIREGAR
- Bahwa, saksi junjung siburian dipukul oleh heriandi panjaitan, slamet siregar, jonas hutagalung, baringin dan juga terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan mengenai keterangan melakukan pemukulan terhadap Saksi Junjung Siburian, selain daripada itu Terdakwa menerima dan tidak keberatan;

5. Saksi Agustina Br Batubara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan saksi bersedia memberikan keterangannya.
- Bahwa, pada hari ini Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira jam 14.45 wib di depan warung milik KIRRING SIREGAR area PT PCR Jalan Gajah Mada KM 3,5 Kel. Talang Mandi Kec. Mandau.
- Bahwa, ada demo di area PT PCR Jalan Gajah Mada KM 3,5 Kel. Talang Mandi Kec. Mandau.
- Bahwa, saksi pemilik warung tersebut yang mana KIRRING SIREGAR merupakan suami saksi.
- Bahwa, terdakwa ada didekat warung milik saksi.
- Bahwa, warung saksi rusak.
- Bahwa, barang-barang saksi rusak karena terkena lemparan batu.
- Bahwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun haknya sudah diberikan di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 687/Pid.B/2020/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kerusakan tersebut pada tahun 2017 di area PT PCR Jalan Gajah Mada KM 3,5 Kel. Talang Mandi Kec. Mandau.
- Bahwa ada demo dari masyarakat.
- Bahwa ada yang membawa tojok tetapi bukan Terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada memukul junjung siburian.
- Bahwa terdakwa ada melempar kayu ke warung milik saksi agustina yang mana kayu tersebut didapat dari parit.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Saksi **Heriandi Panjaitan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, kejadiannya sekira tahun 2017 di area PT PCR Jalan Gajah Mada KM 3,5 Kel. Talang Mandi Kec. Mandau.
- Bahwa, ada demo masyarakat.
- Bahwa, saksi ada melihat terdakwa.
- Bahwa, terdakwa hanya diri-diri saja.
- Bahwa, terdakwa tidak ada membawa barang apa-apa.
- Bahwa, terdakwa tidak ada memukul siapapun.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi **Juniati Siregar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, kejadiannya sekira tahun 2017 di area PT PCR Jalan Gajah Mada KM 3,5 Kel. Talang Mandi Kec. Mandau.
- Bahwa, ada demo masyarakat.
- Bahwa, saksi ada melihat terdakwa.
- Bahwa, terdakwa hanya diri-diri saja.
- Bahwa, terdakwa tidak ada membawa barang apa-apa.
- Bahwa, terdakwa tidak ada memukul siapapun.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli walaupun haknya sudah diberikan di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, kerusakan terjadi pada hari ini Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira jam 14.45 wib di warung milik saudara KIRRING SIREGAR area PT PCR Jalan Gajah Mada KM 3,5 Kel.Talang Mandi Kec.Mandau.
- Bahwa, pada saat itu saksi Evan Basten melihat terdakwa sedang berada di POS Security.
- Bahwa, menurut Saksi Agustina Br Batubara terdakwa ada didekat warung milik saksi;
- Bahwa, pada saat terjadi kerusakan warung saksi Agustina Br Batubara rusak;
- Bahwa, barang-barang saksi Agustina Br Batubara rusak karena terkena lemparan batu dari para pendemo;
- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa Bahwa terdakwa ada melempar kayu ke warung milik saksi agustina yang mana kayu tersebut didapat dari parit.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 687/Pid.B/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa Erwin Hutasoit yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa Erwin Hutasoit yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa Erwin Hutasoit telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Erwin Hutasoit adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang

Menimbang, bahwa menurut R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama artinya sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Selain itu, kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang daripada itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, kerusakan terjadi pada hari ini Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira jam 14.45 wib di warung milik saudara KIRRING SIREGAR area PT PCR Jalan Gajah Mada KM 3,5 Kel.Talang Mandi Kec.Mandau. Bahwa, pada saat itu saksi Evan Basten melihat terdakwa sedang berada di POS Security.

Menimbang, bahwa menurut Saksi Agustina Br Batubara terdakwa ada didekat warung milik saksi. Pada saat terjadi kerusakan warung saksi Agustina Br Batubara rusak.

Menimbang, bahwa barang-barang saksi Agustina Br Batubara rusak karena terkena lemparan batu dari para pendemo. Bahwa menurut Keterangan Terdakwa Bahwa terdakwa ada melempar kayu ke warung milik saksi agustina yang mana kayu tersebut didapat dari parit.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dikarenakan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 687/Pid.B/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erwin Hutasoit** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Erwin Hutasoit** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDIAWATY HOTNAITA SITINJAK, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Sri Hariyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 687/Pid.B/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Widiawaty Hotnaita Sitnjak, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 687/Pid.B/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)